

ANALISA RISIKO DAN POTENSI REGULASI ANTI-TRUST UNTUK SHARING PLATFORM AIRBNB

Angterina¹, David Tan², Lu Sudirman³

¹ Faculty of Law, Universitas Internasional Batam, Indonesia. E-mail: 2151006.ang@uib.edu

² Faculty of Law, Universitas Internasional Batam, Indonesia.

³ Faculty of Law, Universitas Internasional Batam, Indonesia.

Abstract: *The Airbnb sharing platform represents a digital accommodation business model that provides affordable lodging alternatives to users worldwide. The existence of the Airbnb platform can increase income for property owners and boost the economy. However, in Indonesia, there is currently no clear anti-trust regulation governing the Airbnb sharing platform, which poses risks that could threaten conventional businesses. This study aims to analyze the risks and potential for anti-trust regulation in Indonesia concerning the Airbnb sharing platform. Utilizing a normative legal research methodology, this study employs both legislative and conceptual approaches, relying on secondary data obtained through library research, with qualitative data analysis to examine relevant Indonesian anti-trust regulations for the Airbnb sharing platform. The findings indicate that anti-trust regulations could effectively govern the Airbnb sharing platform, minimizing risks and ensuring healthy digital competition while fostering strong innovation in digital accommodation services, ultimately creating a competitive digital business landscape.*

Keywords: *Anti-trust Regulation; Risk; Potential; Sharing Platform.*

How to Site: Angterina, David Tan, Lu Sudirman (2024). Analisa Risiko dan Potensi Regulasi Anti-Trust untuk Sharing Platform Airbnb. Jurnal hukum to-ra, 10 (3), pp 544-561. DOI. 10.55809/tora.v10i3.396

Introduction

Di era digital sekarang telah membawa kemajuan teknologi, salah satunya terbentuknya sharing platform dimana seseorang dapat melakukan aktivitas ekonomi dengan menyewakan aset yang dimilikinya dan memberikan akses kepada pihak lain yang memerlukan untuk menggunakan fasilitas aset secara sementara melalui sharing platform tersebut. Sharing platform memanfaatkan teknologi untuk memberikan kesempatan untuk menyewakan aset dan informasi pada platform yang ada kepada orang lain yang membutuhkan dan pengguna lain juga dapat berbagi secara langsung melalui platform tersebut. Oleh karena itu, sangat berfungsi bagi kehidupan manusia menjadi lebih praktis dalam menerima dan membagi suatu objek di sementara waktu. platform akan secara langsung mengumpulkan data atau informasi global yang relevan dengan apa yang pengguna ingin cari dan peroleh sesuai kebutuhan mereka. Dengan demikian, teknologi ini telah membuka peluang yang besar untuk berkolaborasi antara pemilik, yang dapat meminjamkan aset yang banyak atau tidak terpakai kepada

pengguna yang ingin meminjam dan memiliki akses langsung saat mereka membutuhkannya.

Konsumsi kolaboratif dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: (1) Sistem layanan produksi, produk dijual sebagai layanan, produk tidak lagi eksklusif untuk menjadi barang yang harus berpindah kepemilikan, baik dari kepemilikan individu atau kepemilikan perusahaan. *Peer to peer rental* dapat melibatkan barang-barang pribadi yang dimiliki oleh individu atau perusahaan. Pola ini menyebabkan pola pikir pelanggan lebih cenderung menganggap bahwa barang adalah barang jasa daripada barang yang harus dimiliki; (2) Pasar redistribusi, Barang yang dimiliki sebelumnya akan dialihkan dari pihak yang tidak membutuhkan ke pihak atau tempat yang membutuhkannya. Dalam hal ini, item akan mengalami gerakan tangan bebas. Misalnya *olx.com*, *carousell*, *eBay* dan toko *online* atau *market place* lainnya. Ini memungkinkan publik untuk menjual kembali barang-barang pribadi mereka yang tidak terpakai. (3) Gaya hidup kolaboratif, Gaya hidup ini muncul dari kebutuhan atau preferensi yang sama dari setiap individu untuk bergabung, berbagi, dan bertukar aset. Misalnya individu yang menyewa ruang kantor sebagai *co-working space* dan aktivitas menyewa rumah, villa, dan guest room secara *peer-to-peer* oleh platform *Airbnb*.¹

Maka dapat diketahui bahwa *sharing platform* sebagai suatu pondasi yang dapat menyebarkan data atau informasi dan dibentuk oleh suatu perusahaan sebagai perantara menyediakan layanan jasa dengan memiliki fitur untuk mencari dan memperoleh data atau informasi dengan mudah. Dari model tersebut ada 3 (tiga) pihak yang terlibat yakni bisnis yang menjalankan *sharing platform*, pemilik barang/jasa yang akan dibagikan, dan pengguna barang/jasa tersebut.² Ada juga tiga perjanjian: perjanjian antara bisnis dan pengguna, perjanjian antara bisnis dan pemilik, dan perjanjian antara pemilik dan pengguna.³ *Sharing platform* hanya sebagai pihak perantara dan akan mendapatkan suatu kesuksesan dengan menyediakan layanan yang menghubungkan pemilik jasa dengan pengguna jasa dalam melakukan suatu transaksi dan mereka akan mengenakan biaya untuk setiap transaksi antara pemilik dan pengguna sehingga semakin cepat, aman dan tepat suatu layanan *sharing platform* dapat membuat pelanggannya yakni pemilik barang/ jasa dan pengguna yang butuh barang/jasa untuk menemukan dan memperoleh barang/jasa tersebut maka akan semakin banyak keuntungan yang dihasilkan dari *sharing platform* tersebut.

Sharing platform juga dapat dikenal sebagai bentuk bisnis akomodasi yang mana produsen/orang yang memiliki aset berupa rumah, mobil atau motor dan lainnya dapat lewat *sharing platform* untuk saling berbagi kepada pengguna lainnya bahkan tidak

¹ (Akbar & Andrawina, 2019) p.383

² (Di Amato, 2016) p.186

³ (Di Amato, 2016) p.186

saling mengenal. Meskipun antara produsen dan pengguna tidak saling mengenal tetapi mereka memiliki kepercayaan sesama terhadap *sharing platform* yang sebagai perantara dapat menyediakan layanan dengan aman dan nyaman untuk menjalankan aktivitas tersebut. Padahal *sharing platform* hanya sebagai perantara membagikan layanan jasa yang telah disediakan dan dibagikan oleh produsen sehingga terkait aspek keamanan dan layanan tentu saja akan berbeda pada jasa yang lebih profesional seperti jasa perhotelan yang mana akan mementingkan keamanan dan kenyamanan pelanggan. Selain itu, *sharing platform* dapat diakses diseluruh dunia dalam menjalani aktivitas penyewaannya, salah satunya adalah *sharing platform airbnb* yang beberapa tahun ini sudah berkembang dan beroperasi di Indonesia. Model *sharing economy* sejak tahun 2008 telah diterapkan oleh perusahaan swasta bernama *Airbnb*, perusahaan pariwisata berbasis daring dalam bentuk penginapan rumahan yang mempertemukan antara pemilik (tuan rumah) dengan pengguna melalui situs atau aplikasi.⁴

Airbnb merupakan platform yang memfasilitasi penggunaannya untuk dapat menyewa penginapan berupa rumah atau apartemen, pada dasarnya *Airbnb* dapat menyediakan sewa rumah secara keseluruhan atau hanya menyewa kamar tidur dengan pemilik rumah.⁵ Akomodasi *Airbnb* dapat memberikan pengalaman yang unik dan otentik karena menawarkan tunjangan rumah tangga yang biasanya tidak tersedia di hotel, dikarenakan pelanggan *Airbnb* ingin fokus pada jenis perjalanan baru yang menelusuri keaslian dalam budaya lokal.⁶ Model bisnis seperti ini dapat menarik dan diminati para wisatawan untuk menyewa dikarenakan penyediaan berupa rumah akan membawa kenyamanan seperti beranggapan berada di rumah sendiri dan ini dapat mempengaruhi bisnis lokal atau bisnis konvensional yang sudah ada dari dulu. Hal ini menyebabkan risiko dapat terjadinya permasalahan berupa persaingan usaha tidak sehat atau monopoli pasar oleh pemilik yang memiliki banyak rumah yang akan menyewakan semua rumahnya melalui *sharing platform* tersebut tanpa perlu adanya legalitas seperti surat perizinan usaha berupa operasional hotel atau izin usaha rumah kontrakan. Meskipun dalam *sharing platform airbnb* telah menyediakan beberapa ketentuan (*term*) atau aturan yang harus dipatuhi oleh pengguna *host*/tuan rumah & *guest*/tamu dengan konsepnya seperti hotel. Namun, masih memiliki risiko problematika persaingan usaha tidak sehat, dikarenakan Indonesia belum mempunyai regulasi khusus dalam mengaturnya, membawa ancaman dan tantangan terhadap bisnis yang sudah ada legalitas pada perizinannya terutama penetapan harga di *sharing platform Airbnb* dan sejenisnya juga jauh lebih murah dibandingkan dengan bisnis konvensional yakni industri perhotelan yang ada dilokal, disebabkan adanya pengguna teknologi dalam penetapan harga yang sangat berbeda dengan penetapan harga dalam konvensional. Hal ini tentu

⁴ (Ridwan & Anugrah, 2021) hlm.2

⁵ (Hidayat et al., 2021) hlm.12

⁶ (Kim & Kim, 2020) hlm.6

menunjukkan dalam *sharing platform* harganya akan lebih murah, yang berpotensi terjadinya persaingan usaha tidak sehat salah satunya penyalahgunaan posisi dominan dalam menentukan harga. Berdasarkan hal ini, penulis akan meneliti urgensi pada regulasi *anti-trust* Indonesia yang belum mengatur *sharing platform Airbnb* atau sejenisnya sedangkan *sharing platform Airbnb* sudah menjadi bentuk bisnis akomodasi secara digital yang besar, bisa diakses oleh diseluruh pengguna di dunia serta membawa perkembangan perekonomian negara.

Berdasarkan berbagai penelitian, bahwa di Indonesia masih belum ada hukum persaingan usaha di era digital, tentu saja *sharing platform airbnb* yang masuk ke Indonesia belum bisa diatur atau mengatur dalam menjalankan bisnis akomodasi harus sesuai persaingan usaha yang sehat. Penelitian ini akan menambah kebaruan (novelty) dengan menganalisis risiko dan potensi regulasi *anti-trust* Indonesia dalam mengatur *sharing platform airbnb* sehingga akan menguji suatu urgensi regulasi bagi Indonesia, yang saat ini *sharing platform airbnb* telah memasuki Indonesia tetapi tidak adanya regulasi *anti-trust* yang mengaturnya sehingga ini akan menimbulkan suatu permasalahan. Penelitian ini dilakukan berharapan dapat memberikan kontribusi terhadap peraturan indonesia yang saat ini belum ada regulasi yang mengatur *sharing platform airbnb* sehingga ini merupakan suatu kekosongan hukum, maka penelitian ini dapat dijadikan bentuk referensi kepada lembaga yang berkewenangan untuk merancang suatu regulasi yang khusus untuk mengaturnya dengan baik atau bisa dijadikan bahan akademik untuk diteliti lebih lanjut. Namun perlu diketahui, penelitian memiliki batasannya pada peraturan perundangan-undangan bahwa penelitian ini hanya mengkaji risiko yang akan terjadi, akibat tidak adanya regulasi yang mengaturnya dan potensi yang akan muncul jika ada regulasi yang mengaturnya, untuk merumuskan regulasi atau peraturan perundang-undangan tersebut hanya bisa dilakukan oleh pihak legislatif. Penelitian ini memiliki rumusan masalah yang terdiri dari Bagaimana kondisi regulasi *anti-trust* di Indonesia untuk *sharing platform airbnb*?, Bagaimana risiko terhadap *sharing platform airbnb* akibat tidak adanya regulasi *anti-trust* di Indonesia, Bagaimana potensi regulasi *anti-trust* terhadap *sharing platform airbnb* di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk mengkaji dan menganalisis regulasi Anti-trust yang sedang berlaku pada sistem hukum Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 3 (tiga) nilai dasar hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.⁷ Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundangan-undangan (*statute approach*) dengan menelaah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap *sharing platform airbnb* di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual

⁷ (Disemadi, 2022) hlm.296

(*conceptual approach*) dalam menganalisis regulasi *anti-trust* untuk *sharing platform airbnb* dengan konsep hukum yang ada, baik dalam konteks teori maupun praktik yang meliputi pandangan ahli dan doktrin. Data yang digunakan adalah data sekunder untuk mengkaji regulasi anti-trust dari bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, bahan hukum sekunder yakni buku-buku dan artikel jurnal yang telah diteliti oleh penelitian sebelumnya serta bahan hukum tersier yakni kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian diperoleh datanya melalui studi kepustakaan (*library research*) yang didukung dengan analisis data kualitatif untuk mendeskripsikan data yang telah diperoleh secara mendalam terkait risiko dan potensi regulasi *anti-trust* Indonesia untuk *sharing platform airbnb*.

Discussion

Kondisi Regulasi Anti-trust Indonesia untuk Sharing Platform Airbnb

Airbnb memiliki kebijakan khusus untuk menjalankan aktivitas fitur yang ada di *sharing platform* terkait kebijakan privasi, syarat dan ketentuan penggunaan, dan kebijakan penggunaan layanan pembiayaan serta mengatur kebijakan ini untuk mendapatkan persetujuan dan persetujuan pengguna. Oleh karena itu, kepemilikan memberikan hak untuk *sharing platform* dalam menyebarkan keterampilan aset sesuai keinginan pemilik dalam mengizinkan orang lain untuk menggunakannya dan menghasilkan keuntungan berupa memfasilitasi pertukaran yang saling menguntungkan. Selain itu, sebagai bagian dari syarat dan ketentuan layanan mereka, *Airbnb* juga menyarankan agar pemilik rumah memahami peraturan setempat, pembatasan zonasi, dan peraturan pajak, serta menerapkan asuransi properti mereka sendiri. (Airbnb, n.d.)

Kondisi regulasi *anti-trust* di Indonesia diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang bertujuan untuk menjaga dan melindungi kepentingan umum dan konsumen, mendorong lingkungan bisnis yang menguntungkan dengan menciptakan persaingan usaha yang sehat dan memastikan bahwa semua orang memiliki peluang bisnis yang sama, mencegah monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan usaha untuk meningkatkan efisiensi perekonomian nasional sehingga meningkatkan kesejahteraan konsumen dan bisnis. (Indonesia, 1999) Selain itu, undang-undang tentang larangan praktik monopoli mengatur perjanjian dan kegiatan yang dilarang oleh pelaku usaha, seperti: (a) Perjanjian yang Dilarang: Oligopoli atau perjanjian kontrol produksi dan pemasaran, Perjanjian penetapan harga untuk barang dan jasa, Perjanjian tentang distribusi area pemasaran barang dan jasa, Perjanjian yang mencegah pelaku usaha lain menjual dan menawarkan barang dan jasa yang sama, Perjanjian yang mempengaruhi harga dengan

mengatur produksi dan pemasaran, Perjanjian membentuk perusahaan patungan yang lebih besar yang berniat untuk mengendalikan produksi dan pemasaran barang dan jasa, Perjanjian yang mengontrol pembelian persediaan untuk mengendalikan harga, Kesepakatan mengenai rantai produksi dari hulu ke hilir, Perjanjian yang mencegah penerima barang memasok dari pihak lain dan (b) Aktivitas yang Dilarang: Monopoli, Monopsoni, Kontrol pasar, Konspirasi dalam menentukan pemenang tender, Posisi dominan, Memegang posisi rangkap, Kepemilikan saham mayoritas di perusahaan sejenis, Merger, konsolidasi, dan pengambilalihan perusahaan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.⁸

Sharing Platform Airbnb merupakan model bisnis secara digital yang berbasis platform mengacu pada ruang lingkup tertentu di mana pelaku ekonomi dapat mendistribusikan barang/jasa kepada pengguna yang membutuhkannya. Secara spesifik, *Airbnb* adalah platform akomodasi berbasis *peer-to-peer*, yang aktivitas ekonomi di mana barang yang tidak digunakan oleh pemiliknya dapat disewa langsung kepada pelanggan baru secara sementara. Model *peer-to-peer* memungkinkan interaksi langsung antara pemilik dan pengguna, atau tuan rumah dan tamu.⁹ Kondisi tersebut merupakan perbedaan yang signifikan dari persaingan di pasar yang tradisional atau konvensional disebabkan memiliki prosedur pelaksanaan dan situasi digital yang sangat beragam, maka masalah persaingan bisnis model digital tersebut tentu saja akan menjadi semakin kompleks. Sesuai dengan kebijakan pemerintah mengenai bisnis akomodasi dapat mengacu pada Undang-Undang Kepariwisata No. 10 Tahun 2009 karena termasuk usaha pariwisata yang menyediakan usaha dengan bentuk penyediaan akomodasi pariwisata untuk kebutuhan wisatawan dan undang-undang ini mengatur bisnis akomodasi secara konvensional maka perlu untuk memasukkan aspek bisnis akomodasi digital. Namun, masih terdapat tantangan terkait legalitas bisnis akomodasi online di Indonesia. (Galih Kusumah & Destinasi, n.d.)

Dalam era ekonomi digital saat ini, aspek hukum persaingan usaha tidak sehat akan memengaruhi proses KPPU, karena UU No. 5/1999 tidak secara jelas dan terperinci mengatur pelaku ekonomi yang menjalankan usahanya secara digital dan pelanggaran.¹⁰ *Airbnb* sebagai *sharing platform* menyediakan tempat tinggal jangka pendek yang terhubung secara online, tentu saja dapat menciptakan tantangan baru dalam pengaturan yang sudah ada di Indonesia. Di Indonesia, masih belum ada regulasi yang jelas dalam mengatur *sharing platform economy* salah satunya *Airbnb*. Apabila mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dimana peraturan

⁸ (Riyadi & Duriyanto, 2021) hlm.477

⁹ (Maulana et al., 2021) hlm.62

¹⁰ (Sabirin & Herfian, 2021) hlm.81

tersebut lebih sesuai dan akurat mengatur di pasar konvensional dibandingkan di pasar digital berupa *sharing platform*, disebabkan pasar digital dapat membawa berbagai tantangan baru teknologi, yang terus berkembang sesuai dengan kemajuan digital dalam setiap saat sehingga berpotensi besar terjadinya pelanggaran dalam persaingan usaha, salah satunya adalah penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha yang memiliki kekuatan pasar yang signifikan dapat mempengaruhi persaingan usaha secara tidak sehat. Selain itu, terdapat risiko lainnya yang dapat memengaruhi kompetisi di pasar *sharing platform*. Akses dan kontrol data konsumen berperan begitu penting untuk memberikan kekuatan pada pasar ke platform digital.¹¹ Maka dari itu, kondisi regulasi *anti-trust* Indonesia untuk *sharing platform airbnb* belum secara optimal diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Risiko terhadap *Sharing Platform Airbnb* Akibat Tidak Adanya Regulasi *Anti-Trust*

Keberadaan *sharing platform airbnb* dapat membawa keuntungan untuk mendorong perekonomian negara dengan menarik wisatawan mancanegara untuk kunjung ke destinasi wisata yang identik dan wisatawan dapat melalui *sharing platform airbnb* untuk memilih tempat penginapan berupa rumah lokal atau apartemen sesuai yang mereka minati. Selain membawa keuntungan, ternyata *sharing platform airbnb* juga memiliki risiko yang akan berdampak pada bisnis konvensional lokal dikarenakan regulasi *anti-trust* Indonesia belum secara jelas mengatur *sharing platform airbnb*, maka tentu saja dapat dikatakan sebagai kekosongan hukum dalam persaingan usaha di era digital. Kekosongan hukum menyebabkan masalah terkait hak dan kondisi di mana bisnis dapat memanfaatkan keadaan untuk melakukan eksploitasi terselubung.¹² Kekosongan hukum menimbulkan risiko terhadap *sharing platform airbnb* yang tentu akan berdampak dan berancaman pada bisnis konvensional, dikarenakan adanya ketidakpastian hukum dalam mengatur hak dan kewajiban, maka operasional *sharing platform airbnb* tentu menjadi tidak stabil dan tidak ada pembatasan dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya, pada akhirnya akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

Persaingan di pasar digital utama seperti model bisnis berbasis platform. Sektor ini sering kali mencakup model bisnis berbasis platform, pasar multifaset, efek jaringan, dan skala ekonomi yang membuat masalah persaingan menjadi lebih kompleks.¹³ Berbeda dari persaingan di pasar yang lebih tradisional dalam beberapa hal, dikarenakan *sharingplatform* merupakan pasar dua sisi, Platform mengaburkan batas-batas tradisional antara pasar dan hierarki serta memungkinkan bentuk

¹¹ (Halidi, 2023) hlm.2254

¹² (Dananjaya et al., 2023) hlm.65

¹³ (Sabirin & Herfian, 2021) hlm.77

intermediasi baru, di mana keputusan umum untuk membuat atau membeli integrasi vertikal menjadi “memungkinkan atau mempekerjakan” dalam konteks perantara dua sisi.¹⁴ Hal baru mengenai fenomena saat ini adalah teknologi informasi dan komunikasi modern telah meningkatkan kelangsungan dan efisiensi model bisnis platform multi-sisi secara eksponensial, yang berkembang pesat khususnya di dunia online.¹⁵ Akibatnya, perusahaan dapat mempunyai insentif untuk mengubah diri mereka dari organisasi hierarkis (yang secara langsung mengendalikan transaksi dengan pelanggan) menjadi lembaga yang memungkinkan terjadinya pertukaran dan transaksi antar pengguna.¹⁶

Model bisnis ini tentu merupakan suatu bentuk penguasaan dengan kondisi perusahaan *sharing platform* seperti *Airbnb* dan sejenisnya memiliki kekuatan serta pengaruh signifikan terhadap kedua sisi pasar, dengan perantara dalam menghubungkan kelompok pemilik aset rumah dan kelompok penyewa rumah yang seimbang dalam menghasilkan keberhasilan saling menguntungkan. Penguasaan demikian tentu tidak berarti negatif, dimana harus memperlihatkan praktik mereka dikelola dan diatur untuk memastikan keseimbangan dalam memberikan manfaat dan tidak merugikan bagi pasar. Ketentuan *Airbnb* menetapkan bahwa hubungan antara tuan rumah (atau rekan tuan rumah) dan *Airbnb* “terbatas pada menjadi kontraktor pihak ketiga yang independen, dan bukan merupakan karyawan, agen, usaha patungan, atau mitra *Airbnb* karena alasan apapun.¹⁷ *Airbnb* tidak memiliki apartemen yang disewakan untuk bersaing dengan tuan rumah yang menyediakan akomodasi, mereka sendiri di platform tidak memiliki hotel apa pun yang menyewakan kamar untuk bersaing dengan mitra hotelnya.¹⁸ Ada dua rangkaian ketentuan lebih lanjut yang ditemukan dalam kontrak standar platform, yang mungkin tidak biasa untuk perjanjian keagenan tradisional.¹⁹ Jenis ketentuan pertama melibatkan larangan/pembatasan kontak yang diberlakukan oleh platform (yaitu agen yang diduga) antara pemasok (yaitu prinsipal yang diduga) dan pelanggan (yaitu pihak ketiga) di luar platform.²⁰ Semua kecuali salah satu platform yang diteliti menerapkan pembatasan kontak antara pihak-pihak yang mengadakan kontrak. *Airbnb* memiliki peraturan yang melarang anggota membuat kontrak satu sama lain di luar *Airbnb* untuk menghindari perjanjian mereka dengan *Airbnb*.²¹ Rangkaian ketentuan khusus kedua yang ditemukan dalam kontrak platform berkaitan dengan mekanisme yang diterapkan oleh platform untuk mengecualikan pemasok (yaitu prinsipal yang diduga) (dan terkadang pelanggan) dari platform jika mereka tidak

¹⁴ (Ducci & Tremblay-Huet, 2018) p.302

¹⁵ (Ducci & Tremblay-Huet, 2018) p.302

¹⁶ (Ducci & Tremblay-Huet, 2018) p.302

¹⁷ (Akman, 2019) p.264

¹⁸ (Akman, 2019) p.304

¹⁹ (Akman, 2019) p.272

²⁰ (Akman, 2019) p.272

²¹ (Akman, 2019) p.272

mematuhi syarat dan ketentuan tertentu serta dalam kasus "penampilan buruk".²² *Airbnb* juga berhak untuk menangguhkan atau menghentikan akun (tamu dan tuan rumah) berdasarkan kinerja (misalnya pemesanan yang dibatalkan, dll.).²³

Jika suatu platform monopoli menguasai seluruh aktivitas, mereka mungkin akan mengeksploitasi pasar, baik dengan menaikkan biaya untuk pasar captive atau dengan gagal berinovasi.²⁴ Sehubungan dengan penetapan harga, *Airbnb* menyediakan "alat penetapan harga yang dapat merekomendasikan harga yang kompetitif," namun tarif yang dikenakan terserah pada pemilik rumah dan membebankan biaya kepada tamu sebelum kedatangan dan pemilik rumah dibayar secara otomatis setelah check-in dengan *Airbnb* dikurangi "biaya jasa".²⁵ *Airbnb* menghubungkan pemilik rumah dan tamu, model bisnis ini berkembang pesat dalam ekonomi berbagi namun juga dominan di sektor ekonomi lainnya telah menyebabkan transformasi penting pada sifat perusahaan.²⁶ Tanpa regulasi *anti-trust* yang memadai dalam mengatur *sharing platform airbnb*, tentu dapat menimbulkan permasalahan algoritma harga, penguasaan data besar dan penyalahgunaan dominasi dalam pasar dua sisi yang sangat berisiko mempengaruhi pasar dan konsumen.

Sharing platform Airbnb dapat mendominasi pasar terhadap penyewaan tempat tinggal dalam jangka pendek yang mengakibatkan kurangnya opsi atau pilihan yang lain bagi konsumen serta menekan persaingan untuk membatasi pelaku usaha lainnya, dikarenakan penyalahgunaan posisi dominan pada *sharing platform Airbnb* yang sebagai bentuk perusahaan-perusahaan besar yang mendominasi ekonomi digital memperoleh keuntungan atas efek jaringan (*network effects*) yang dapat memanfaatkan data yang ada (*big data*) untuk memperoleh keunggulan kompetitif atas para pesaingnya.²⁷ Data yang diperlukan dalam algoritma harga adalah data yang signifikan untuk pembentukan harga seperti: (a) harga pesaing; (b) keuntungan dan data pendapatan di masa lalu; (c) data individu konsumen, termasuk sejarah pembelian atau penelusuran konsumen; (d) informasi pasar seperti jumlah saham kompetitor; (e) informasi eksternal seperti pola cuaca; (f) harga produksi dan penyimpanan pelaku usaha.²⁸ Algoritma juga dapat menggunakan *big data* secara *real time* untuk belajar menetapkan harga dengan menggunakan pembelajaran mesin (*machine learning*) atau proses pembelajaran yang mendalam.²⁹ Ada beberapa bentuk penyalahgunaan posisi dominan pada platform

²² (Akman, 2019)p.273

²³ (Akman, 2019)p.274

²⁴ (Felländer et al., 2015) p. 60

²⁵ (Akman, 2019) p.266

²⁶ (Ducci & Tremblay-Huet, 2018) p.301

²⁷ (Febrina, 2022) hlm.123

²⁸ (Setyawati & Pradana, 2022) hlm.103

²⁹ (Setyawati & Pradana, 2022) hlm.103

digital adalah penolakan bisnis, penetapan harga predator, penawaran eksklusif, dan loyalitas, dan diskon bundel.³⁰

Airbnb atau pelaku usaha lainnya yang bergerak di bidang akomodasi digital memiliki model kekuatan bisnis yang besar dapat berisiko untuk mengendalikan harga sewa hingga membatasi praktik harga kartel atau pembatasan harga, mengakibatkan konsumen menghadapi harga yang lebih tinggi secara kolektif, seperti penggunaan Algoritma. Algoritma harga adalah seperangkat aturan yang mengolah *input* berupa data menjadi *output* berupa harga.³¹ Data dan algoritma memungkinkan perusahaan untuk memprediksi tren pasar, memetakan konsumen, dan menyesuaikan strategi penetapan harga.³² Para pelaku usaha cenderung menggunakan algoritma harga, karena membantu menentukan harga secara otomatis dan memungkinkan pelaku usaha untuk lebih sering memperbarui harga mengikuti *supply*, *demand* dan perilaku kompetitor.³³ Penyalahgunaan algoritma harga dalam dunia usaha meliputi: kolusi tersembunyi, diskriminasi harga, penetapan harga, eksploitasi konsumen, dan penyalahgunaan posisi dominan.³⁴ Penetapan harga dalam *sharingplatform* dengan algoritma yang dapat memfasilitasi kolusi antara pelaku ekonomi karena mudah dikendalikan (karena harga transparan) dan memberikan sanksi kepada pelaku ekonomi yang menyimpang dari kesepakatan.³⁵

Di sisi lain, pelaku usaha baru (*new entrant*) mengalami kesulitan untuk dapat bersaing dengan mereka.³⁶ *Airbnb* atau platform serupa memiliki posisi yang kuat dapat menggunakan praktik yang menghambat akses pesaing baru sehingga dapat menguasai pasar atau dikenal sebagai monopoli. Namun tidak semua kegiatan dapat dikategorikan sebagai monopoli yang memiliki unsur kesengajaan, dikarenakan dalam pasar tentu memiliki kondisi tertentu yang menyebabkan monopoli alami itu ada. Ada 2 (dua) jenis monopoli tertentu yang tidak bisa dihindari demi alasan efisiensi (*natural monopoly*) atau karena dilindungi oleh undang-undang (*statutory monopoly*).³⁷ Jika sebuah platform tidak berperan sebagai monopoli alami, maka persaingan seharusnya dapat terjadi dan diinginkan. Kondisi ini kemungkinan besar akan muncul karena tidak ada praktik eksklusif yang dapat dihindari dengan undang-undang antimonopoli.³⁸ Fakta bahwa platform-platform tersebut bukan monopoli alami juga membenarkan kekhawatiran yang meningkat terhadap akuisisi platform oleh perusahaan-perusahaan

³⁰ (Sabirin & Herfian, 2021) hlm.78

³¹ (Hartono et al., 2021) hlm.42

³² (Kurniasari & Rahman, 2023) hlm.134

³³ (Hartono et al., 2021) hlm.42

³⁴ (Setyawati & Pradana, 2022) hlm.103

³⁵ (Sabirin & Herfian, 2021) hlm.78

³⁶ (Febrina, 2022) hlm.123

³⁷ (B. Effendi, 2020) hlm.25

³⁸ (Hovenkamp, 2021) p.1972

baru.³⁹ Masuknya baru seharusnya membuat pasar ini lebih kompetitif, tetapi akuisisi sistematis terhadap perusahaan baru dapat mengurangi tekanan persaingan.⁴⁰ Sebaliknya, jika sebuah platform adalah monopoli alami, ia dapat mempertahankan posisinya dengan menetapkan harga yang tidak jauh di atas biayanya.⁴¹ Namun, ada kualifikasi penting yang perlu diketahui yakni; Pertama, persaingan untuk menjadi monopoli alami mungkin ada dan kebijakan antimonopoli dapat mendorong persaingan tersebut. Kedua, status monopoli alami tidak selalu permanen, durasi dari status ini tergantung pada teknologi dan ukuran pasar, yang keduanya dapat berubah seiring waktu.⁴² Regulasi *anti-trust* harus mengatur dan memastikan bahwa data pengguna dilindungi dengan baik dan tidak disalahgunakan oleh platform atau pihak ketiga untuk memperkuat perlindungan konsumen terhadap praktik-praktik yang merugikan atau tidak adil, seperti penipuan, diskriminasi, atau ketidakjelasan informasi.

Potensi Regulasi *Anti-trust* terhadap *Sharing Platform Airbnb*

Adanya regulasi *anti-trust* yang tepat tentu saja dapat membantu menciptakan stabilitas dalam pasar, mengurangi risiko ketidakseimbangan atau gangguan yang dapat terjadi kekuatan pasar yang tidak terkendali. Dalam regulasi *anti-trust* dibentuk terhadap *sharing platform airbnb* dapat dan wajib menerapkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Berdasarkan teori hukum *Gustav Radbruch* berpandangan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*); (2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).⁴³ Keadilan mengatur kesetaraan pelaku usaha seperti *Airbnb* & pelaku usaha yang sejenisnya bergerak di usaha akomodasi digital dalam menjalankan *sharing economy* dengan sehat dan dapat bersaing, Kemanfaatan dengan memberikan perlindungan hukum kepada pelaku usaha dan pengguna agar dapat terciptanya suatu ketertiban persaingan usaha sehat. Kepastian hukum terkait regulasi yang telah jelas diterapkan memastikan bisnis akomodasi digital dapat berjalan dengan kompetitif.

Airbnb harus melanjutkan upaya awalnya dalam memastikan kepatuhan tuan rumah/kepemilikan rumah dengan undang-undang setempat maka pembentukan regulasi antitrust khusus untuk *sharingplatform* berpotensi dalam mengendalikan pasar dengan membatasi persaingan usaha tidak sehat seperti monopoli atau oligopoli dengan terbentuknya otoritas *anti-trust* secara digital bertujuan agar dapat pembatasan terhadap kegiatan-kegiatan yang mencurigakan, dalam penggabungan dengan pesaing untuk bersekongkolan dalam menguasai data besar secara digital dan pembatasan

³⁹ (Hovenkamp, 2021) p.1972

⁴⁰ (Hovenkamp, 2021) p.1972

⁴¹ (Hovenkamp, 2021) p.1972

⁴² (Hovenkamp, 2021) p.1972

⁴³ (Julyano & Sulistyawan, 2019) hlm.14

praktik harga bersifat anti-kompetitif yang dapat menguasai pasar, mengawasi *sharing platform airbnb* dengan terbentuk klausul yang mencegah pengguna menggunakan platform lain yang merupakan tindakan anti-kompetitif sehingga jika terjadi hal tersebut otoritas *anti-trust* secara digital dapat melakukan tindakan secara langsung untuk membatasinya.

Otoritas *anti-trust* dapat mengawasi apakah integrasi bisnis ke sektor lainnya dapat menghasilkan dampak negatif pada persaingan di pasar tersebut dan membatasi ketidaksetaraan akses memperlakukan pengguna atau pemilik rumah secara tidak adil, seperti memberikan keistimewaan kepada penyedia tertentu atau membatasi akses pesaing ke pasar serta hal yang terpenting penyelidikan terhadap praktik bisnis *sharing platform*. Apabila ada keluhan atau kecurigaan bahwa pelaku usaha *sharing platform* melanggar undang-undang *anti-trust*, seperti manipulasi harga atau penghalangan terhadap persaingan. Kebijakan dapat diterapkan untuk menangani penyalahgunaan kekuatan pasar atau praktik persaingan usaha tidak sehat oleh *sharing platform*. Salah satu cara untuk mendekati dominasi dengan melakukan intervensi *ex-post* untuk menghukum perilaku tertentu yang dianggap anti-persaingan mengenai penyalahgunaan dominasi yang diperkirakan akan muncul dalam ekonomi berbagi/*sharing economy*, mencakup upaya platform dominan untuk secara artifisial meningkatkan hambatan pengguna dan biaya peralihan ke platform pesaing lainnya; upaya untuk mengurangi *multi-homing*, misalnya melalui kontrak eksklusif; atau upaya untuk memanfaatkan kekuatan monopoli dari satu pasar ke pasar lainnya melalui pengikatan dan *bundling*.⁴⁴ Kemudian ada pendekatan yang lebih bersifat preventif adalah dengan mencegah terciptanya dominasi *ex-ante* melalui kebijakan merger yang lebih ketat.⁴⁵ Dalam menganalisis dampak merger tersebut, sifat pasar yang bersifat dua sisi dan pentingnya agregasi data memainkan peran penting yang dapat diabaikan jika dilihat dari sudut pandang hukum persaingan usaha tradisional, biasanya otoritas persaingan usaha meneliti dampak yang mungkin timbul dari usulan merger terhadap harga dan mencari kemungkinan efisiensi dan sinergi yang tercipta dari merger tersebut.⁴⁶ Ketika platform melakukan merger, penilaian ini semakin diperumit oleh berbagai faktor.⁴⁷

Adanya regulasi *anti-trust* dalam mengatur *sharing platform Airbnb* tentu saja akan berpotensi membawa dampak perkembangan yang baik, memberikan perlindungan hukum kepada setiap yang memiliki aset yang lebih, baik itu pelaku usaha baru dapat memanfaatkan kebijakan *sharing platform* untuk menawarkan layanan tanpa memerlukan modal besar, menciptakan lapangan kerja baru, pengaturan kerja yang

⁴⁴ (Ducci & Tremblay-Huet, 2018) p.306

⁴⁵ (Ducci & Tremblay-Huet, 2018)p.306

⁴⁶ (Ducci & Tremblay-Huet, 2018)p.306

⁴⁷ (Ducci & Tremblay-Huet, 2018) p.306

fleksibel, dan sumber pendapatan baru untuk menjangkau pasar dan kumpulan pelanggan yang sebagai pengguna *sharing platform* yang lebih luas sehingga dapat menghasilkan pasar yang lebih kompetitif dan efisien. *Airbnb* mendorong interaksi yang bermakna antara tuan rumah/*host* dan tamu/*guest* untuk membangun tingkat kepercayaan yang tinggi dalam *sharing platform* yang dapat dikenal sebagai ekonomi berbagi (*economy sharing*).⁴⁸ Maka *sharing platform Airbnb* atau perusahaan berbagi harus bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk mendidik mereka tentang model bisnis nyata mereka dan mematuhi apa yang diperlukan untuk membuat.⁴⁹

Meskipun Indonesia terjadinya kekosongan hukum terhadap *sharing platform airbnb*, konsep peraturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat masih dapat diterapkan pada regulasi *anti-trust*, yang berpotensi untuk menilai suatu tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam *sharingplatform*, sudah atau tidak melanggar pada Undang-Undang Persaingan Usaha, seperti Pendekatan *rule of reason* dan *per se illegal*. Pendekatan *rule of reason* adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, untuk menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan.⁵⁰ Pendekatan *per se illegal* adalah setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebagai ilegal, tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan usaha tersebut.⁵¹ Kedua metode pendekatan yang memiliki perbedaan tersebut digunakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan pasal-pasal nya, yakni pencantuman kata-kata “yang dapat mengakibatkan” dan/atau “patut diduga” dalam pendekatan *rule of reason*, sedangkan penerapan pendekatan *per se illegal*, biasanya dipergunakan dalam pasal-pasal yang menyatakan istilah “dilarang”.⁵² Berdasarkan ketentuan pasal-pasal nya tersebut dapat diterapkan dalam regulasi *anti-trust* untuk *sharing platform* agar dapat menilai semua tindakan persaingan usaha digital secara jelas dan teratur. Pendekatan-pendekatan tersebut dapat membantu Komisi Pengawas Persaingan Usaha/KPPU dalam mempertimbangan suatu tindakan *sharing platform* melanggar atau tidak terhadap peraturan *antitrust*, apabila terjadi dugaan adanya praktik persaingan usaha tidak sehat yang menghambat aktivitas pasar secara digital maka dapat secara cepat menanggapi nya.

⁴⁸ (Kim & Kim, 2020) p.6

⁴⁹ (Chua et al., 2019) p.28

⁵⁰ (Astuti & Dewantara, 2024) hlm.109

⁵¹ (Astuti & Dewantara, 2024) hlm.109

⁵² (Fitra, 2013) p.30

Di Indonesia, Komisi Pengawas Persaingan Usaha/KPPU tetap berperan penting dalam mengawasi persaingan usaha digital untuk *sharingplatform* dengan baik serta berwenang untuk melakukan penilaian dan penindakan terhadap pelaku usaha yang melakukan persaingan usaha tidak sehat.⁵³ Peran KPPU mencakup beberapa aspek utama, yaitu investigasi, adjudikasi, dan penegakan sanksi.⁵⁴ Dalam menjalankan fungsi investigasi, KPPU melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran hukum *anti trust*.⁵⁵ Upaya hukum terkait penggunaan algoritma harga melibatkan beberapa langkah kunci. Pertama, untuk membuktikan penggunaan algoritma harga, diperlukan pengetahuan dari otoritas persaingan usaha tentang algoritma harga dan pembentukan regulasi sebelumnya yang mendorong transparansi dan akuntabilitas bagi pelaku usaha yang menggunakannya.⁵⁶ Regulasi seperti *sandbox* dapat dianggap sebagai langkah awal untuk memahami cara kerja algoritma dalam simulasi pasar yang aktual.⁵⁷ Kedua, pendekatan yang lebih struktural dari otoritas persaingan usaha melibatkan inspeksi berkala, analisis kode algoritma harga, dan permintaan investigasi terhadap input dan *output* dari algoritma harga yang digunakan oleh pelaku usaha.⁵⁸ Ketiga, dalam konteks pembuktian oleh KPPU, regulasi terkait harus menguatkan bukti digital, dokumen analisis algoritma, bukti petunjuk, serta pendapat ahli di bidang teknologi informatika untuk mengonfirmasi adanya dugaan penyalahgunaan posisi dominan melalui penggunaan algoritma harga.⁵⁹

Persaingan usaha secara digital di Indonesia juga memiliki potensi dalam mengatur *sharing platform* tersebut seperti model bisnisnya terlibat dalam *sharing economy by nature* telah membentuk sebuah asosiasi yang disebut "*Sharing Economy Association Singapore* atau "SEAS" dengan tujuan untuk menjadi pusat regional untuk perusahaan berbagi.⁶⁰ Model tersebut dapat diadopsikan dalam Indonesia untuk secara khusus dan fokus mengawasi praktik kegiatan dalam *sharingplatform Airbnb* menimbang mekanisme digital semakin kompleks dengan berbagai tantangan-tantangan secara teknologi yang akan berubah-ubah sesuai perkembangan pasar digital. Pembentukan *Sharing Economy Association* di Indonesia memerlukan dukungan penuh dari pemerintah, perusahaan yang bergerak di *sharing economy*, dan masyarakat.

⁵³ (B. Effendi, 2020) hlm.26

⁵⁴ (A. M. Effendi, 2024) hlm.191

⁵⁵ (A. M. Effendi, 2024) hlm.191

⁵⁶ (Setyawati & Pradana, 2022) hlm.108

⁵⁷ (Setyawati & Pradana, 2022) hlm.108

⁵⁸ (Setyawati & Pradana, 2022) hlm.108

⁵⁹ (Setyawati & Pradana, 2022) hlm.108

⁶⁰ (Chua et al., 2019) p.29

Conclusion

Regulasi *anti-trust* di Indonesia untuk platform berbagi seperti *Airbnb* belum sepenuhnya efektif diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Ini terjadi karena kompleksitas pasar digital yang terus berkembang dengan cepat dan menghadapi tantangan teknologi yang baru. Perubahan yang dinamis merujuk pada evolusi yang cepat dalam teknologi dan kondisi pasar digital yang mengakibatkan munculnya berbagai pelanggaran persaingan usaha yang semakin kompleks. Ketidakadanya regulasi *anti-trust* yang memadai di Indonesia dapat meningkatkan risiko terhadap praktik-praktik seperti algoritma harga, posisi dominan, dan monopoli. Namun demikian, tidak setiap kejadian monopoli di pasar digital bersifat disengaja, melainkan dapat terjadi secara alami dalam kondisi. Potensi dari regulasi *anti-trust* terhadap platform berbagi seperti *Airbnb* di Indonesia adalah untuk mengatur penggunaan algoritma harga secara adil, mendorong persaingan yang sehat, melindungi kepentingan konsumen, serta mempromosikan inovasi dan keberagaman dalam pasar digital yang terus berkembang dengan penerapan *ex post* yang melibatkan tindakan setelah terjadinya penyalahgunaan dominasi pasar dengan mencakup hukuman terhadap perilaku yang dianggap anti persaingan dan *ex ante* yang melibatkan langkah preventif terhadap terbentuknya dominasi sejak awal dengan kebijakan merger yang lebih ketat. Selain itu, semua praktik di pasar digital seperti algoritma harga, posisi dominan, dan monopoli dapat dinilai dengan pendekatan *rule of reason* (aturan kewajaran) atau *per se illegal* (langsung melanggar hukum) untuk menangani praktik-praktik dengan kerangka yang fleksibel untuk melindungi persaingan yang sehat, mendorong inovasi, dan melindungi kepentingan konsumen dalam lingkungan ekonomi yang dinamis dan kompleks.

References

- Airbnb, I. (n.d.). *Peraturan dan standar*. Retrieved April 1, 2024, from <https://www.airbnb.co.id/help/topic/1437>
- Akbar, R., & Andrawina, L. (2019). Intention determination of sharing economy business provider in the theory of planned behavior model using partial least square (study case: Airbnb Indonesia). *2018 International Conference on Industrial Enterprise and System Engineering (ICoIESE 2018)*, 382–386. <https://doi.org/10.2991/icoiese-18.2019.67>
- Akman, P. (2019). Online platforms, agency, and competition law: mind the gap. *Fordham Int'l LJ*, 43, 209. <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/frdint43&div=11&id=&page=>
- Astuti, N. K., & Dewantara, R. (2024). Regulasi Persaingan Usaha Dalam Mencegah Praktik Tidak Sehat Pada Securities Crowdfunding. *Honeste Vivere*, 34(1), 100–119. <https://www.ejournal.fhuki.id/index.php/hv/article/view/307>
- Chua, E. L., Chiu, J. L., & Bool, N. C. (2019). Sharing economy: An analysis of Airbnb business model and the factors that influence consumer adoption. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 8, 19. https://buscompress.com/uploads/3/4/9/8/34980536/riber_8-s2_03_h18-019_19-37.pdf
- Dananjaya, I. K., Undari, N. K. A. S., & Halmadiningrat, I. M. (2023). Reformulasi Hubungan Kerja bagi Driver Online: Analisis Kekosongan Hukum untuk Mengkonstruksi Pekerjaan yang Layak. *JURNAL YUSTIKA: MEDIA HUKUM DAN KEADILAN*, 26(01), 58–72. <https://doi.org/10.24123/yustika.v26i01.6140>
- Di Amato, A. (2016). Uber and the sharing economy. *Italian LJ*, 2, 177. <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/italj2&div=14&id=&page=>
- Disemadi, H. S. (2022). Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies. *Journal of Judicial Review*, 24(2), 289–304. <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>
- Ducci, F., & Tremblay-Huet, S. (2018). Competition law and policy issues in the sharing economy. *Law and the "Sharing Economy": Regulating Online Market Platforms*, 295–318. <https://doi.org/10.2307/j.ctv5vdczv.13>
- Effendi, A. M. (2024). PERAN HUKUM ANTI TRUST DALAM MENGATUR DAN MENGADILI PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT. *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 4(2), 186–195. <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/multilingual/article/view/828>
- Effendi, B. (2020). Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Bisnis Digital (E-Commerce) Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Syah Kuala Law Journal*, 4(1), 21–32. <https://doi.org/10.24815/sklj.v4i1.16228>
- Febrina, R. (2022). Persaingan Usaha pada Era Digital Menurut Persepektif Hukum Persaingan Usaha. *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM)*, 2(1), 121–127. <https://doi.org/10.31849/jurkim.v2i1.9309>

- Felländer, A., Ingram, C., & Teigland, R. (2015). Sharing economy. *Embracing Change with Caution. Näringspolitiskt Forum Rapport*, 11.
- Fitra, S. (2013). Law Enforcement by the Commission for the Supervisory of Business Competition in Evidence of Article 17: Law of the Republic of Indonesia Number 5 Year 1999 Concerning Prohibition Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Available at SSRN 2226770. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2226770>
- Galih Kusumah & Destinasi, I. (n.d.). *Fenomena Bisnis Akomodasi AirBnb dan Dampaknya pada Pariwisata di Indonesia*. Magister Pariwisata Universitas Pendidikan Indonesia. <https://mpar.upi.edu/fenomena-bisnis-akomodasi-airbnb-dan-dampaknya-pada-pariwisata-di-indonesia/#:~:text=Bisnis akomodasi AirBnb adalah salah,membutuhkan tempat menginap secara online>.
- Halidi, A. R. (2023). Praktek Monopoli Pelaku Usaha Di Era Digital Pada Produk Internet (Studi Kasus Perusahaan Google Di Indonesia). *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(3), 2242–2257. <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i3.25685>
- Hartono, J., Rosyadi, J., & Nugraha, X. (2021). Analisis Penggunaan Algoritma Harga Sebagai Bentuk Perjanjian Penetapan Harga Di Indonesia. *Jhbbc*, 37–49. <https://doi.org/10.30996/jhbbc.v4i1.4499>
- Hidayat, W., Ardiansyah, M., & Setyanto, A. (2021). Pengaruh Algoritma ADASYN dan SMOTE terhadap Performa Support Vector Machine pada Ketidakeimbangan Dataset Airbnb. *Edumatic: Jurnal Pendidikan Informatika*, 5(1), 11–20. <https://doi.org/10.29408/edumatic.v5i1.3125>
- Hovenkamp, H. J. (2021). *Antitrust and Platform Monopoly*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3639142>
- Indonesia, P. P. (1999). *Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45280/uu-no-5-tahun-1999>
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum. *Crepido*, 1(1), 13–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>
- Kim, B., & Kim, D. (2020). Attracted to or locked in? Explaining consumer loyalty toward Airbnb. *Sustainability*, 12(7), 2814. <https://doi.org/10.3390/su12072814>
- Kurniasari, T. W. K., & Rahman, A. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Umkm Terhadap Penyalahgunaan Posisi Dominan Platform Digital: Marketplace Melalui Penetapan Harga Dan Penguasaan Pasar. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 131–153. <https://doi.org/10.29103/reusam.v10i2.9577>
- Maulana, A., Rosyidi, M. I., Koesfardani, C. F. P. P., Hidayah, S. A., & Amory, I. D. G. R. A. (2021). Potensi dampak Airbnb terhadap usaha penyediaan akomodasi di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 29(1), 59–80. <https://doi.org/10.14203/JEP.29.1.2021.59-80>
- Ridwan, R., & Anugrah, M. R. (2021). Implementasi Konsep Sharing Economy Berbasis ICT pada Sektor Pariwisata. *Prosiding Diseminasi Hasil Penelitian*. https://lp3m.janabadra.ac.id/admin/assets/images/data_files_penelitian/0002_sharingeconomy_ridwan.pdf
- Riyadi, S., & Durianto, D. (2021). The Impacts of the 1890 US Antitrust Policy and the Current Indonesia Competition Law. *2nd International Conference on Business Law*

- and Local Wisdom in Tourism (ICBLT 2021)*, 475–478. <https://www.atlantispress.com/proceedings/icblt-21/125965334>
- Sabirin, A., & Herfian, R. H. (2021). Dampak Ekosistem Digital terhadap Hukum Persaingan Usaha di Indonesia serta Optimalisasi Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Era Ekonomi Digital. *Jurnal Persaingan Usaha*, 1(2), 75–82. <https://doi.org/10.55869/kppu.v2i.23>
- Setyawati, R., & Pradana, R. A. (2022). Penyalahgunaan Posisi Dominan Oleh Pelaku Usaha Dominan Melalui Penggunaan Algoritma Harga. *UIR Law Review*, 6(2), 103–120. [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2022.vol6\(2\).11750](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2022.vol6(2).11750)